

2022/01/12 10:49

NOTARIS

IRDHANILA HASIBUAN, SH

SK. MENKEH DAN HAM R.I. NO. C-1609. HT.03.01 TH. 2002
TGL. 31 OKTOBER 2002



— D A L I H A N —

AKTA : PENDIRIAN*YAYASAN "INDIRIAN BUDI UTAMA"

TANGGAL : 26 Juni 2014

NOMOR : — 334 —

KANTOR :
JL. VETERAN NO. 2D KOMPLEK BINJAI MAS
TELP. / FAX. (061) 8823359
BINJAI - SUMUT



2022/01/12 10:49

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-03119.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN BUDI UTOMO
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
INSINYUR JAIRI TAVIP	1275042810640003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
INSINYUR JAIRI TAVIP	1275042810640003	PEMBINA	KETUA
NANI KHAIRANI	1275046208690003	PENGURUS	KETUA UMUM
IRFAN AKHYAR ZE.	1275041103800001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
IJASAH PUTRA	1275042205720004	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
IWAN RIFAI	12750305106600005	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Juni 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



[Handwritten signature]

DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Juni 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-03119.50.10.2014 TANGGAL 26 Juni 2014

1. GETAHU BAYANG BUKAN CUPAT BUKAN
DENGAN AG...





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-03119.50.10.2014

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN BUDI UTOMO

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

2022/01/12 10:49

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IRDHANILA HASIBUAN, SH sesuai Akta Nomor.334 Tanggal 26 Juni 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN BUDI UTOMO tanggal 26 Juni 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014062612101126 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN BUDI UTOMO;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN BUDI UTOMO
berkedudukan di KOTA BINJAI, sesuai dengan Akta Nomor 334 tanggal 26 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris IRDHANILA HASIBUAN, SH berkedudukan di KOTA BINJAI.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Juni 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM,
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Juni 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-03119.50.10.2014 TANGGAL 26 Juni 2014

1. SETIAWAJIB
DENGAN ASLI



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jambi No. 3 No. Telepon (061) 8829401 Binjai - 20723

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
Nomor : 421.9-007/XII/SMP/2021
TENTANG
IZIN SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

- Membaca : Surat Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Sekolah Swasta
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, tentang Pendidikan SMP
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standard Pelayanan (SPM Penyelenggaraan SMP)
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Sumatera Utara Nomor : 0651/I.05.6/DS/1996 tanggal 14 Mei 1996.
8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Sekolah Swasta bagi :
Nama : SMPIT UMMU MARDIYAH
Alamat Sekolah : JL. T. AMALUDDIN
Nama Yayasan : KEL. LIMA SUNDAL KEC. BINJAI BARAT
Ketua Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN BUDI UTOMO
Pemilik : NANI KHAIRANI
Kepala Sekolah : Ir. JAIRI TAVIP
KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Mengirim laporan bulanan, laporan tengah tahun dan laporan tahunan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
b. Mentaati peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah
c. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
d. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
e. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di SMP
KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
2. Izin Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan sekolah swasta lain,
3. Apabila Yayasan sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya maka Izin Sekolah Swasta ini dinyatakan batal.
KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Binjai
Pada Tanggal : 30 Desember 2021
an. WALIKOTA BINJAI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
ISMAIL GINTING, S.Pd, M.LP
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19640607 198903 1 006



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN

JALAN GUNUNG MERAPI NO. 1 TELEPHONE. (061) 8821792 EMAIL. disdikbinjai@gmail.com
BINJAI

REKOMENDASI

Nomor : 800 - 5327

Berdasarkan hasil laporan Tim Tekhnis tanggal 26 Nopember 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 Nopember 2021 tentang Permohonan Pemberian Izin Perpanjangan Penyelenggaraan SMPIT UMMU MARDIYAH, maka Dinas Pendidikan Kota Binjai Memberikan Rekomendasi Kepada:

Nama Lembaga : SMPIT UMMU MARDIYAH ✓

Nama Pimpinan Lembaga : NANI KHAIRANI ✓

Alamat Lembaga : Jalan T. Amaluddin Kel. Limau Sundai
Kecamatan Binjai Barat

HP : - ✓

Untuk dapat diberikan izin Operasional Penyelenggaraan SMPIT UMMU MARDIYAH oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk urusan selanjutnya.

Binjai, 28 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BINJAI



SRI ULINA GINTING
PEMERINTAH TINGKAT I
NIP. 19640416 199003 2 003